



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

YA'KOP IDRIS, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sungai Ambawang tanggal 27 Oktober 1967, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Bardannadi RT 002 RW 001, Kel/Desa Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, yang disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 September 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 21 September 2021 di bawah register perkara nomor 168/Pdt.P/2021/PN Mpw dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan memiliki Keponakan terutama MUHAMMAD APRIYANDI Lahir di Mempawah, 29 April 2002 adalah anak kandung dari hasil perkawinan suami isteri A. MAJID dan dengan JAMIAH;
2. Bahwa orang tua dari anak tersebut sudah meninggal dunia;
3. Bahwa anak tersebut, MUHAMMAD APRIYANDI saat ini berkeinginan mendaftar TNI – AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI – AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan untuk menerima, memeriksa, dan selanjutnya menetapkan pemohon ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama YA'KOP IDRIS lahir di Sungai Ambawang, 27 Oktober 1967, alamat Jl. Bardannadi RT.002/RW.001

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Pasir Palembang Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah, adalah wali dari MUHAMMAD APRIYANDI Lahir di Mempawah, 29 April 2002 adalah anak kandung dari hasil perkawinan suami isteri A. MAJID dan dengan JAMIAH;

KHUSUS : Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI – AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6102182710670002 tanggal 27 November 2012 atas nama Ya'kop Idris, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 6102182904020003 tanggal 2 September 2019 atas nama Muhammad Apriyandi, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/PEM/2002 tanggal 5 Juni 2002 atas nama Muhammad Apriyandi, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor K-IX/MPW/267/1990 antara seorang laki-laki bernama Ya'kop dan seorang perempuan bernama Zaiton tanggal 13 Maret 1990, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Mempawah Nomor 034/Ma.14.05/PP.01.1/05/2020 tanggal 2 Mei 2020 atas nama Muhammad Apriyandi, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu keluarga Nomor 6102180607100002 tanggal 20 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Ya'kop Idris, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Nomor 474/073/PEM yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Palembang tanggal 13 September 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/13/PEM yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Pasir Palembang tanggal 18 Juni 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN Mpw



9. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/PEM yang ditandatangani oleh PJ Kelapa Desa Pasir Palembang tanggal 18 Juni 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermeterai cukup (*nazegeling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Jaiton, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Muhammad Apriyandi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Bardannadi RT 002 RW 001, Kel/Desa Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Muhammad Apriyandi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari Muhammad Apriyandi yang saat ini berkeinginan untuk mendaftar TNI AD dan dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD karena kedua orang tua Muhammad Apriyandi saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia yang orang tuanya sudah meninggal dunia memerlukan wali;
 - Bahwa kedua orang tua Muhammad Apriyandi sudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Muhammad Apriyandi beragama Islam;
 - Bahwa Muhammad Apriyandi saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Mempawah sejak ayah kandungnya meninggal pada tahun 2017;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan ini;
2. Saksi Basnah, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Muhammad Apriyandi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Bardannadi RT 002 RW 001, Kel/Desa Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Muhammad Apriyandi;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk ditunjuk sebagai wali dari Muhammad Apriyandi yang saat ini berkeinginan untuk mendaftar TNI AD dan dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan pendaftaran masuk TNI-AD karena kedua orang tua Muhammad Apriyandi saat ini sudah meninggal dunia;

- Bahwa kedua orang tua Muhammad Apriyandi sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa syarat pendaftaran Tentara Nasional Indonesia yang orang tuanya sudah meninggal dunia memerlukan wali;
- Bahwa Pemohon dan Muhammad Apriyandi beragama Islam;
- Bahwa Muhammad Apriyandi saat ini tinggal bersama dengan Pemohon di Mempawah sejak ayah kandungnya meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perwalian terhadap Muhammad Apriyandi oleh Ya'kop Idris selaku paman untuk kepentingan administrasi pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai isi pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6102182710670002 tanggal 27 November 2012 atas nama Ya'kop Idris, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6102182904020003 tanggal 2 September 2019 atas nama Muhammad Apriyandi, bukti surat P-3 berupa Kartu keluarga Nomor 6102180607100002 tanggal 20 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Ya'kop Idris dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Muhammad Apriyandi sama-sama tinggal di Jalan Bardannadi RT 002 RW 001, Kel/Desa Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya menetapkan bahwa pemohon bernama YA'KOP IDRIS lahir di Sungai Ambawang, 27 Oktober 1967, alamat Jl. Bardannadi RT.002/RW.001 Kel/Desa Pasir Palembang Kec. Mempawah Timur Kab. Mempawah, adalah wali dari MUHAMMAD APRIYANDI Lahir di Mempawah, 29 April 2002 adalah anak kandung dari hasil perkawinan suami isteri A. MAJID dan dengan JAMIAH, khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI – AD, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*, kemudian sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan persoalan mengenai anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut telah mengaturnya pula sebagaimana dalam Pasal 50 yang berbunyi *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan Wali"*;

Menimbang, bahwa bilamana mempertemukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka masalah usia anak yang dapat diletakkan dibawah perwalian terdapat perbedaan pengaturan sehingga berlakulah asas *lex posterior derogate lex priori*. Berdasarkan asas hukum tersebut, usia anak yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dibawah perwalian haruslah berpegang pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 139/PEM/2002 tanggal 5 Juni 2002 atas nama Muhammad Apriyandi, diperoleh fakta bahwa Muhammad Apriyandi lahir pada tanggal 29 April 2002 yang mana saat ini telah berusia 19 tahun 5 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Muhammad Apriyandi tidak lagi masuk dalam kategori anak yang dapat ditetapkan untuk berada dibawah kekuasaan wali. Namun demikian, oleh karena permohonan Pemohon dimaksudkan hanya untuk mendaftar seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan bukan berkaitan dengan keseluruhan pengurusan diri maupun harta dari Muhammad Apriyandi, maka menurut Hakim meskipun umur Muhammad Apriyandi sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun akan tetapi demi masa depan dari Muhammad Apriyandi dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota TNI-AD, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Muhammad Apriyandi adalah suatu dalil yang beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/13/PEM yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Pasir Palembang tanggal 18 Juni 2020 dan bukti surat bertanda P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/PEM yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Pasir Palembang tanggal 18 Juni 2020, diperoleh fakta hukum bahwa ayah kandung Muhammad Apriyandi yang bernama A Majid (*vide bukti surat P-3*) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 begitu juga dengan ibu kandung dari Muhammad Apriyandi yang bernama Jamiah (*vide bukti surat P-3*) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2004 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8 dan P-9 tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang tua Muhammad Apriyandi sudah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena kedua orang tua Muhammad Apriyandi sudah tidak ada (meninggal dunia) maka dapat ditunjuk seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum untuk menjadi wali dari Muhammad Apriyandi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi wali bagi Muhammad Apriyandi khusus untuk kepentingan pendaftaran TNI-AD, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kartu keluarga Nomor 6102180607100002 tanggal 20 September 2021 atas nama Kepala Keluarga Ya'kop Idris, diperoleh fakta hukum bahwa Muhammad Apriyandi berstatus sebagai famili lain dalam status hubungan keluarga Pemohon, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102182904020003 tanggal 2 September 2019 atas nama Muhammad Apriyandi dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/073/PEM yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Palembang tanggal 13 September 2021 diperoleh fakta hukum bahwa Muhammad Apriyandi saat ini bertempat tinggal di Jalan Bardannadi RT 002 RW 001 Desa Pasir Palembang;

Menimbang, bahwa uraian bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan paman dari Muhammad Apriyandi dan saat ini Muhammad Apriyandi tinggal bersama dengan Pemohon di Jalan Jalan Bardannadi RT 002 RW 001 Desa Pasir Palembang, Mempawah sejak ayah kandungnya meninggal dunia pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pemohon yang merupakan keluarga dari Muhammad Apriyandi dapat ditetapkan sebagai wali khusus untuk keperluan pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa untuk memberikan kemanfaatan bagi masa depan Muhammad Apriyandi dan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon sepanjang khusus dipergunakan untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama Ya'kop Idris lahir di Sungai Ambawang tanggal 27 Oktober 1967, alamat Jalan Bardannadi RT 002/ RW 001 Kel/Desa Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, adalah wali dari Muhammad Apriyandi, lahir di Mempawah tanggal 29 April 2002 adalah anak kandung dari hasil perkawinan suami isteri A. Majid dengan Jamiah, khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan pertanggungjawaban dalam mengikuti pendaftaran calon TNI – AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 168/Pen.Pdt.P/2021/PN Mpw tanggal 21 September 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Julfarida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Julfarida, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran (biaya PNBPN) | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 75.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya PNBPN Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)